

Lampiran 1

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI SUBJEK LAPORAN KASUS

Denpasar, 18 Maret 2019

Kepada,

Yth. Ibu "N"

di Tempat

Dengan Hormat,

Saya Luh Putu Marya Ekayanti, selaku mahasiswa Program Studi DIII Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Denpasar akan membuat laporan kasus dengan judul "Asuhan kebidanan pada Ibu "N" Umur 23 Tahun Primigravida dari Usia Kehamilan Trimester III Sampai 42 Hari Masa Nifas". Berdasarkan tujuan tersebut, Saya menjamin kerahasiaan dari identitas dan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan. Kesediaan ibu sangat saya harapkan untuk kelancaran proses pembuatan laporan ini. Atas kerjasama dan bantuannya, saya mengucapkan terimakasih.

Penulis



Luh Putu Marya Ekayanti

NIM.P07124016006

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ibu : Nanik Agustina

Umur : 23 tahun

Nama Suami : Apriadi Zani

Umur : 26 tahun

Alamat : Jalan Kerta Usada Gang V nomor 46, Sesetan, Denpasar Selatan

No. Telpon : 082145464342

Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti sepenuhnya tentang pembinaan kesehatan selama kehamilan, persalinan, masa nifas, neonatus dan bayi sampai umur 42 hari dari mahasiswa DIII Kebidanan Politeknik Kesehatan Denpasar, atas nama Luh Putu Marya Ekayanti. Saya telah memahami tujuan dari pembinaan. Maka saya setuju dan bersedia menjadi responden yang dibina berkaitan dengan penulisan Laporan Kasus yang berjudul "Asuhan Kebidanan Pada Ibu "N" Umur 23 Tahun Primigravida dari Usia Kehamilan Trimester III sampai 42 Hari Masa Nifas".

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Suami



(Apriadi Zani)

Denpasar, 18 Maret 2019
Yang membuat pernyataan



(Nanik Agustina)

Lampiran 3



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax (0361) 243804/256905

website: www.bpmp.baliprov.go.id e-mail: bpmp@baliprov.go.id

Nomor : 070/07397/DPMP-TSP-B/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth: 1. Direktur Rumah Sakit Bali
Mandara
2. Walikota Denpasar
cc. Kepala Badan Kesbang Pol
Kota Denpasar
di -
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor PP.07.01/024/0847/2019, tanggal 25 April 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : LUH PUTU MARYA EKAYANTI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun pangi kawan, desa pikat, kecamatan dawan, kabupaten klungkung
Judul/bidang : Asuhan Kebidanan Pada Ibu "N" Umur 23 Tahun Primigravida dari Kehamilan Trimester III sampai 42 Hari Masa Nifas
Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan dan Rumah Sakit Bali Mandara
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 2 Bulan (21 Mar 2019 s/d 12 May 2019)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali



Denpasar, 26 April 2019

a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP PROVINSI BALI
u.b Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan B

Desak Nyoman Marhaeni Putri, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19640405 200003 2 003

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 4



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BELITON NO.1 TELEPON 234648 DENPASAR
<https://www.denpasarkota.go.id/> email : kesbangpol@denpasarkota.go.id

Nomor : 070/667/BKBP Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala Puskesmas I Denpasar Selatan
Perihal : **Rekomendasi Penelitian** di-

Denpasar

I. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43).
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.

II. Memperhatikan:

Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 070/07397/DPMPSTP-B/2019, tanggal 25 April 2019, Perihal : Permohonan Izin Penelitian

III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Luh Putu Marya Ekayanti
Alamat : Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Status Peneliti : Mahasiswa
Judul Penelitian : Asuhan Kebidanan Pada Ibu "N" Umur 23 Tahun Primigravida dari Kehamilan Trimester III sampai 42 Hari Masa Nifas
Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan dan Rumah Sakit Bali Mandara
Tujuan Penelitian : Mengetahui hasil penerapan asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu "N" umur 23 tahun primigravida dari kehamilan trimester III sampai 42 hari masa nifas.
Bidang Peneliti : Kesehatan
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 2 Bulan (21 Maret 2019 - 12 Mei 2019)

IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan

Lampiran 4

2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKN, KKL, mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 02 Mei 2019
An. Walikota Denpasar
Ub. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Denpasar
Sekretaris



I Wayan Wirawan, S.Sos,M.Si
NIP. 196501011986021014

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
3. Camat Denpasar Selatan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 5

DOKUMENTASI

